

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Anak Lahir Pulang Bersama Akta (ALPA BETA) dalam rangka percepatan pencatatan kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman belum sepenuhnya sesuai dengan standar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran karena belum semua masyarakat menggunakan program ini, sehingga belum membantu tertib administrasi kependudukan secara maksimal. Program ini dibuat dalam rangka percepatan pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program ini dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
2. Manfaat dan Pengaruh Program Anak Lahir Pulang Bersama Akta (ALPA BETA) terhadap tertib administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka percepatan pencatatan kelahiran, sebagai berikut:
  - a. Memperbaiki sistem pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
  - b. Membantu tertib administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

- c. Memudahkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, sehingga pelayanan pembuatan akta kelahiran tidak menumpuk.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, sebagai berikut:

- a. Kurangnya data-data yang dimiliki masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.
- b. Lamanya waktu yang digunakan masyarakat dalam memberikan nama kepada anak-anaknya, hal ini dikarenakan begitu banyaknya nama bagus dan terkenal yang ingin diberikan kepada si anak.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan seperti telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman harus terus memberikan perbaikan kualitas layanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini bertujuan demi mencapainya pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebaiknya melakukan sosialisasi program ALPA BETA kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap arti pentingnya pembuatan akta kelahiran sebagai dokumen kependudukan.
3. Masyarakat harusnya lebih meningkatkan kesadaran terhadap arti pentingnya pencatatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil khususnya akta kelahiran.
4. Menambah jumlah SDM AJEK sebagai transportasi yang membantu dalam proses pelaksanaan program ALPA BETA